



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Man
2. Tempat lahir : Babah Kreung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aloe Sipot Desa Blang Banyak Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2018;

Terdakwa Sudirman Alias Man ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018

sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 19 September 2018;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 675/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUDIRMAN ALIAS MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut Narkotika golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa SUDIRMAN ALIAS MAN dengan pidana penjara selama 16 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram ;
  - 1 (satu) unit HP merek samsung;
  - 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam;
  - 1 (satu) buah goni Plastik;
  - 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild;Seluruhnya dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALIAS MAN Tanpa hak atau melawan Hukum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman Narkotika ganja kering yang disimpan didalam kardus merek samporna Mild beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang setelah ditimbang seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Rahmat Alias Leb yang akan dibawa terdakwa ke Pekan baru dengan Imabalan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupaih) per balnya dan uang sebesar RP 1,000,000 (satu juta rupiah) untuk baiaya transportasi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 Wib di Jalan Jendral Sudirman No.32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya didepan Polsek Gebang, saksi MR. Siregar bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Razia rutin. Menghentikan Mobil Sewa CV Sejati Tour yang dikemudikan Sdr. Tarmizi M Yusuf tujuan Aceh- Medan. Selanjutnya pada saat melakukan pemeriksaan penumpang dan barang bawaannya terdakwa yang duduk dibangku nomor 7/8 terlihat mencurigakan, kemudian memeriksa barang bawaan baik pada diri terdakwa dan barang bawaan terdakwa, Selanjutnya berdasarkan informasi Sdr. Tarmizi bahwa terdakwa ada membawa kardus yang stelah ditanyakan terdakwa membawa kardus yang isinya mesin Vesapa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata didalam kardus Sampoerna tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja yang setelah ditimbang seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. Rahmat yang akan dibawa terdakwa ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya, dan terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp 1,000,000 (satu Juta rupiah) untuk biaya diperjalanan dan selain Narkotika tersebut barang berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung, 1 (satu) unit Hp merek Lenovo warna Hitam juga disita sebagai barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek guna Peroses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:4959/NNF/2018/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 April 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Sudirman Alias Man, terdapat unsur Positif Ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 08 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALIAS MAN Tanpa hak atau melawan Hukum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Narkotika ganja kering yang disimpan didalam kardus merek samporna Mild beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang Pohon” yang setelah ditimbang seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Rahmat Alias Leb perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 Wib di Jalan Jendral Sudirman No.32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya didepan Polsek Gebang, saksi MR. Siregar bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya melakukan Razia rutin. Menghentikan Mobil Sewa CV Sejati Tour yang dikemudikan Sdr. Tarmizi M Yusuf tujuan Aceh- Medan. Selanjutnya pada saat melakukan pemeriksaan penumpang dan barang bawaannya terdakwa yang duduk dibangku nomor 7/8 terlihat mencurigakan, kemudian memeriksa barang bawaan baik pada diri terdakwa dan barang bawaan terdakwa, Selanjutnya berdasarkan informasi Sdr. Tarmizi bahwa terdakwa ada membawa kardus yang setelah ditanyakan terdakwa membawa kardus yang isinya mesin Vespa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata didalam kardus Sampoerna tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja yang setelah ditimbang seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. Rahmat yang akan dibawa terdakwa ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya, dan terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp 1,000,000 (satu Juta rupiah) untuk biaya diperjalanan dan selain Narkotika tersebut barang berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung, 1 (satu) unit Hp merek Lenovo warna Hitam juga disita

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek guna Proses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:4959/NNF/2018/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melita Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 April 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Sudirman Alias Man, terdapat unsur Positif Ganja;

Sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 08 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi MR. Siregar dan saksi Ahmad Franudika sedang melaksanakan razia/swiping di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya didepan Polsek Gebang kemudian menghentikan mobil sewa CV Sejati Tour yang dikemudikan saksi Tarmizi M Yusuf tujuan Aceh- Medan kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang dan saat memeriksa Terdakwa berdasarkan informasi saksi Tarmizi bahwa Terdakwa ada membawa kardus yang setelah ditanyakan Terdakwa membawa kardus yang isinya mesin Vespa lalu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata didalam kardus Sampoerna tersebut berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik Rahmat (DPO) yang akan dibawa Terdakwa ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya dan Terdakwa juga

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya diperjalanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merek samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ahmad Franudika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi MR. Siregar dan saksi Afifuddin sedang melaksanakan razia/swiping di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di depan Polsek Gebang kemudian menghentikan mobil sewa CV Sejati Tour yang dikemudikan saksi Tarmizi M Yusuf tujuan Aceh-Medan kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang dan saat memeriksa Terdakwa berdasarkan informasi saksi Tarmizi bahwa Terdakwa ada membawa kardus yang setelah ditanyakan Terdakwa membawa kardus yang isinya mesin Vespa lalu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata didalam kardus Sampoerna tersebut berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik Rahmat (DPO) yang akan dibawa Terdakwa ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya dan Terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya diperjalanan;

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merek samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada didalam mobil sewa CV Sejati Tour di stop oleh petugas Polsek Gebang pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merek samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa disuruh Rahmat (DPO) membawa narkotika jenis ganja ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya dan Terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya diperjalanan;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada yang bernama Iyan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membawa narkotika jenis ganja ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merek

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada didalam mobil sewa CV Sejati Tour di stop oleh petugas Polsek Gebang pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merek samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh Rahmat (DPO) membawa narkoba jenis ganja ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya dan Terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya diperjalanan;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada yang bernama Iyan (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali membawa narkoba jenis ganja ke Pekan Baru;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Sudirman Alias Man, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada didalam mobil sewa CV Sejati Tour di stop oleh petugas Polsek Gebang pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena membawa narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merek samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa disuruh Rahmat (DPO) membawa narkoba jenis ganja ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya dan Terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya diperjalanan;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada yang bernama Iyan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membawa narkoba jenis ganja ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa disuruh Rahmat (DPO) membawa narkoba jenis ganja ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya dan Terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya diperjalanan, diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis daun ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/bal tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 17.45 wib di Jalan Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena membawa narkotika jenis ganja yang ditemukan saat Terdakwa berada didalam mobil sewa CV Sejati Tour di stop oleh petugas Polsek Gebang dan Terdakwa disuruh Rahmat (DPO) membawa narkotika jenis ganja ke Pekan Baru dengan imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbalnya dan Terdakwa juga mendapatkan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya diperjalanan, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana.



Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, 1 (satu) unit HP merek samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung ganja yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung, 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam, 1 (satu) buah goni Plastik dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk



melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp...1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga satu) bal daun ganja kering seberat 30,345,9 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan) gram,
- 1 (satu) unit HP merek samsung,
- 1 (satu) unit Hp Lenovo warna Hitam,
- 1 (satu) buah goni Plastik,
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan Sampoerna Mild,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriandi Hakim, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, SH.

Aurora Quintina, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap